



## PUTUSAN

NOMOR : 100/B/2021/PTTUN.MKS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

- 1.1. Nama : **H. ARSYAD**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. DG. Maccirinnae Lr I, Nomor 4, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan;  
Pekerjaan : Purnawirawan Polri;
- 1.2. Nama : **IRAAMA**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto, RT/RW. 002/002, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- 1.3. Nama : **AZIFAH**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Wurahabake, RT/RW. 002/004, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- 1.4. Nama : **MANAF**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Nomor 39, RT/RW. 002/002, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 100/B/2021/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan : Karyawan BUMD;
- 1.5. Nama : **AZHAR**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Nomor 120, RT/RW. 003/001,  
Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota  
Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Pekerjaan : Karyawan BUMD;
- 1.6. Nama : **ZALIATI**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto, RT/RW. 002/002, Kelurahan  
Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota  
Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- 1.7. Nama : **TITIN HASRYANTI**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto, RT/RW. 001/003, Kelurahan  
Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota  
Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- 1.8. Nama : **AAN HENDRAWAN**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Kendari Permai Blok F4, RT/RW. 003/001,  
Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota  
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI);
- 1.9. Nama : **MAURIN AZZAHRA**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto, RT/RW. 001/003, Kelurahan  
Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota  
Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Pekerjaan : Pelajar;
- 1.10. Nama : **RAFIQAH DANI**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 100/B/2021/PTTUN Mks



Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto, RT/RW. 001/003, Kelurahan  
Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota  
Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pekerjaan : Pelajar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2020, dalam hal ini  
diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. LA ODE HARIRU, S.H;
2. SUMANTRI SINGGA, S.H;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat  
Hukum pada Kantor Advokat LA ODE HARIRU, S.H., & PARTNERS,  
beralamat di Jalan Laute III Lrg. I Nomor: 1A, Kota Kendari, Provinsi  
Sulawesi Tenggara;

Domisili elektronik (e-mail): [sumantrisinggas@gmail.com](mailto:sumantrisinggas@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PARA TERGUGAT II  
INTERVENSI**;

2. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA  
BAUBAU**;

Tempat Kedudukan : Jalan Sijawangkati Nomor 9, Kelurahan  
Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau,  
Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1079/SKU-  
74.72.MP.01.01/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, memberikan kuasa  
kepada:

1. Nama : Waode Sitti Hasnah, S.SiT., M.M;  
NIP : 19740629 199603 2 001;  
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/Gol. III/d;  
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan  
Kota Baubau;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Kewarganegaraan : Indonesia;
2. Nama : Sudarmin;  
NIP : 19721212 199403 1 005;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 100/B/2021/PTTUN Mks



- Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/Gol. III/b;  
Jabatan : Kepala Subseksi Penanganan Sengketa,  
Konflik, dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota  
Baubau;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Kewarganegaraan : Indonesia;
3. Nama : Dwi Almushawir Zuliadi, S.H.;  
NIP : 19951104 201903 1 002;  
Pangkat/Golongan : Penata Muda/Gol. III/a;  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Penanganan  
Sengketa, Konflik, dan Perkara, Kantor  
Pertanahan Kota Baubau;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Kewarganegaraan : Indonesia;
4. Nama : Rizaldi Nograha;  
No. Kontrak : 23/SPK-74.72.UP.02.01/I/2020;  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;  
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;  
Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Nama : Reni Angraeni;  
No. Kontrak : 8/SPK-74.72.UP.02.01/I/2020;  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;  
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;  
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Nama : Akbar Sarana Palayati;  
No. Kontrak : 3/SPK-74.72.UP.02.01/I/2020;  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;  
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 100/B/2021/PTTUN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keenamnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Baubau, Jalan Sijawangkati Nomor 09 Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Domisili elektronik: [sengketakantahbaubau@gmail.com](mailto:sengketakantahbaubau@gmail.com); Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING/TERGUGAT**;

**m e l a w a n:**

1. Nama : **ZAANU ASMAL**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;  
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto, RT/RW. 001/003, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Nama : **LA ODE IKI**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Supir;  
Tempat tinggal : Lingkungan Wurahabake, RT/RW. 001/003, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Nama : **LA ODE AFINU**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Supir;  
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto, RT/RW. 001/003, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Nama : **WA ODE SATNA ASMAL**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Tempat tinggal : Jl. Jambu Mente, RT/RW. 001/001, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Nama : **WA ODE SARSINA**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 100/B/2021/PTTUN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto, RT/RW. 001/003, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Nama : **LA ODE ZAINUL ASMAL**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Supir;  
Tempat tinggal : Lingkungan Wurahabake, RT/RW. 001/003, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Nama : **WA ODE SARMILA ASMAL**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto, RT/RW. 001/003, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Nama : **LA ODE SAMSUL**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Supir;  
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto, RT/RW. 001/003, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Oktober 2020, Surat Kuasa Tambahan tertanggal 16 Maret 2021 dan Surat Kuasa Tambahan tertanggal 30 Maret 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HARDODI, S.H., M.H., CLA;
2. FAISAL, S.H;
3. HOTMAN SIMANUNGKALIT, S.H;
4. DANIEL R. NAPITUPULU, S.H;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor dan Konsultan Hukum HD LAW FIRM, yang beralamat di Hotel Ambhara 6<sup>th</sup> Floor, Suite 6641, Jl. Iskandar Syah Raya Nomor 1, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik: hardodilawfirm@gmail.com;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PARA PENGGUGAT**;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 100/B/2021/PTTUN Mks



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 100/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 16 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 100/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 16 Agustus 2021, tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 100/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 12 Agustus 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 100/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 6 September 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
5. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 44/G/2020/PTUN Kdi. tanggal 6 Mei 2021 secara elektronik ;
6. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 44/G/2020/PTUN Kdi. tanggal 6 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **I. Dalam Eksepsi;**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 100/B/2021/PTTUN Mks



## II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni: Sertipikat Hak Milik Nomor: 00016/Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, tertanggal 10 Agustus 1999. Surat Ukur No. 00016/1999 tanggal 10 Agustus 1999. Luas 7.693 M<sup>2</sup> A/n. ZUHA BOLI”;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00016/Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, tertanggal 10 Agustus 1999. Surat Ukur No. 00016/1999 tanggal 10 Agustus 1999. Luas 7.693 M<sup>2</sup> A/n. ZUHA BOLI;
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.427.500,- (Dua belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 44/G/2020/PTUN Kdi. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Mei 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari Kuasa Hukum pihak Para Tergugat II Intervensi, telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang telah diajukan tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 100/B/2021/PTTUN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada tanggal 15 Juni 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas sampai pada saat berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, pihak Tergugat tidak/belum menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 44/G/2020/PTUN Kdi., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 17 Mei 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Para Tergugat II Intervensi disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Para Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding dan Tergugat disebut sebagai Turut Terbanding;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 100/B/2021/PTTUN Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 2 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat dan Tergugat/Turut Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang telah diajukan tersebut, pihak Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada Tanggal 15 Juni 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Turut Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas sampai pada saat berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, pihak Turut Terbanding/Tergugat tidak/belum menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 44/G/2020/PTUN Kdi. Tanggal 6 Mei 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 12 Agustus 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 44/G/2020/PTUN Kdi. Tanggal 6 Mei 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 100/B/2021/PTTUN Mks



pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Para Tergugat II Intervensi yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Para Tergugat II Intervensi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 44/G/2020/PTUN Kdi. Tanggal 6 Mei 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 44/G/2020/PTUN Kdi. Tanggal 6 Mei 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Para Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Tergugat II Intervensi;

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 100/B/2021/PTTUN Mks



- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 44/G/2020/PTUN Kdi. Tanggal 6 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada Hari Kamis, Tanggal 12 Agustus 2021 oleh Kami, KASIM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, Tanggal 6 September 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

Meterai/t.t.d

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

KASIM, S.H., M.H.

t.t.d

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

SALMAWATI, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 100/B/2021/PTTUN Mks



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 100/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)